



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON
mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 08-K / PM III-18 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EFENDI SUSANTO
Pangkat/Nrp	: Letda Czi/2198030948978
Jabatan	: Bati Kiwal (Sekarang Pama Kodam XVI/Pattimura)
Kesatuan	: Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 08 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Batu Merah RT.002/RW.06 Kel.Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/ Pattimura Nomor : BP-58/A-58/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 665 / X /2012 tanggal 22 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/ 06/ I/2013 tanggal 16 Januari 2013.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / I / 2013 tanggal 16 Januari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto wajah Korban An. Sdr.Natalia Sukardi (Saksi-1)
- 3 (Tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Natalia Sukardi) Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.
- 2 (Dua) lembar surat pengaduan Saksi-1 Sdri. Natalia Sukardi tertanggal 05 Maret 2012.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dengan lisan di persidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan akan membangun rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/06/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu sembilan, tahun Dua ribu sepuluh, bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d tahun 2011 di Asmil Batu Merah Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Efendi Susanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Trikora selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi di Bogor selama 5 (Lima) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonzipur-4 Kodam IV/ Diponegoro dan pada bulan Februari 2007 dimutasikan ke Kodam XVI/ Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Czi Nrp. 2198030948978.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Sdri.Natalia Sukardi pertama kali berkenalan pada tahun 2002 di rumah Saksi-1 di daerah Bentas Kota Ambon saat Terdakwa bertugas sebagai anggota Satgas Pam kerusuhan Maluku di Kota Ambon.
- c. Bahwa kemudian pada tahun 2003 Terdakwa kembali lagi ke Ambon dalam tugas yang sama selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Mei 2004 Saksi-1 dan Terdakwa menikah menurut agama Islam dan membina kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Veisiyah Erlinda Meditama Susanto dan pada tanggal 10 Juni 2006 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara dinas di Yonzipur-4 Kodam IV/Diponegoro dan telah dicatat dengan Akta Nikah Nomor : 96 /17/VI/2006 di KUA Kecamatan Baguala Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006.
- d. Bahwa pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis saat Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa punya WIL (Wanita idaman lain) yang bekerja sebagai Pramuria disalah satu Karaoke di Kota Ambon sehingga pada saat Saksi-1 menanyakan hal tersebut, Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi-1 bahkan menginjak-injak tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi dari Asmil Batu Merah bersama anak Saksi-1 ke rumah kakak kandung Saksi-1 An. Sdr. Maria Mingrahu/Saksi-2 yang beralamat di Aspol Kayu Putih Kota Ambon.
- e. Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga Terdakwa tidak juga berubah malah makin tidak harmonis saat Terdakwa mengetahui/menemukan ada pesan singkat (Sms) dari Sdr.Welem (Alm) Guru SDN 67 Ambon teman kerja Saksi-1 di handphone Saksi-1 dengan menggunakan panggilan "Sayang" selain sms dari Sdr.Welem, Terdakwa juga pernah menemukan ada sms dari mantan suami Saksi-1 An. Mezak Latumahina yang isi sms tersebut berbunyi, "Sayang kenapa tidak dibalas dan kapan kita kumpul dengan anak-anak lagi, anak-anak sudah rindu" selain itu Saksi-1 terlalu banyak mengatur Terdakwa selaku suami, membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali di rumah Asmil Batu Merah Kota Ambon.
- f. Bahwa pada tahun 2011 kembali lagi pertengkaran anatar Saksi-1 dan Terdakwa karena Terdakwa melarang Saksi-1 untuk memegang handphone dan melarang Saksi-1 berkomunikasi dengan siapapun membuat Saksi-1 tidak terima dengan sikap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah dan kembali memukul bagian wajah Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga robek dan pada saat Saksi-1 akan berobat ke RST Tk.III Ambon, Terdakwa malah mencegah dan mengancam akan menceraikan Saksi-1 bila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak jadi berobat.
- g. Bahwa sejak ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, pada bulan April 2011 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asmil Batu Merah melainkan Terdakwa menempati Barak Kiwal Denmadam XVI/Pattimura dan sejak bulan Agustus 2011 Saksi-1 juga pergi dari Asmil Batu merah ke rumah Saksi-2 di Aspol Kayu Putih Kota Ambon maka sejak itu Terdakwa sudah tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa pun sudah dipotong langsung oleh Bank dan Koperasi untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa saat melaksanakan pendidikan Secapa TNI-AD sehingga gaji Terdakwa perbulan yang tersisa hanya Rp.113.900,- (Seratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga Saksi-1 terpaksa harus mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan tanggal 2012/02/02 di Koperasi Kodam XVI/Pattimura yang pembayarannya dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa.

- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 membuat Saksi-1 tidak tahan dan melaporkan hal tersebut kepada Komandan Satuannya yakni Dandenmadam XVI/Pattimura namun tidak ada penyelesaian sehingga pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini masih tetap pada pengaduannya untuk tetap diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, tidak akan mencabut pengaduannya.
- Menimbang : 1. Bahwa para Saksi (Saksi-1 Sdri.Natalia Sukardi dan Saksi-2 Maria Mingrahu) masih ada hubungan semenda yakni Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa dan Saksi-2 sebagai kakak dari Saksi-1.
2. Bahwa para Saksi tersebut tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan para Saksi tersebut untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.
3. Bahwa dengan mendasari Pasal 160 Jo Pasal 159 Undang-undang No.31 tahun 1997 maka para Saksi tersebut di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NATALIA SUKARDI
Pekerjaan : Guru SDN 67 Ambon (Guru SD Al-Hilal II Batu Merah)
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Kayu Putih Barak B2 Kec.Sirimau Kota Ambon (Sekarang Kebun Cengkeh).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa pada tahun 2000 di rumah Saksi di daerah Bentas Kota Ambon saat Terdakwa bertugas sebagai Anggota Satgas Pam kerusuhan Maluku di Kota Ambon dan Terdakwa adalah suami Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada tahun 2003 Terdakwa kembali lagi ke Ambon dalam tugas yang sama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Mei 2004 Saksi dan Terdakwa menikah menurut agama Islam dan membina rumah tangga dengan harmonis dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 11 Februari 2005 yang diberi nama Veisiyah Erlinda Meditama Susanto dan pada tanggal 10 Juni 2006 Saksi dan Terdakwa menikah dinas secara sah yang telah dicatat di KUA Kec. Baguala Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006 dengan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006 dan kehidupan rumah tangga Saksi berjalan harmonis.
3. Bahwa pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Saksi berjalan sudah tidak harmonis saat Saksi mengetahui kalau Terdakwa punya WIL (Wanita idaman lain) yang bekerja sebagai pramuria di salah satu Karaoke di Kota Ambon sehingga pada saat Saksi menanyakan hal tersebut, Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi bahkan menginjak-injak tubuh Saksi sehingga Saksi pergi dari Asmil Batu merah tempat tinggal Saksi bersama anak Saksi ke rumah kakak kandung Saksi An.Sdri. Maria yang beralamat di Aspol Kayu Putih Kota Ambon. Setelah Saksi tinggal bersama kakaknya kurang lebih 1 (Satu) bulan Terdakwa datang untuk melihat anaknya, tetapi Saksi melarangnya sehingga antara Saksi dan Terdakwa berebutan anak, pada saat itu Terdakwa menampar wajah Saksi hingga memar dan Saksi memeriksakan ke Rumah Sakit Tentara TK.III Ambon.
4. Bahwa pada tahun 2011 kembali lagi pertengkaran antar Saksi-1 dan Terdakwa karena Terdakwa melarang Saksi-1 untuk memegang handphone dan melarang Saksi-1 berkomunikasi dengan siapapun membuat Saksi-1 tidak terima dengan sikap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah dan kembali memukul bagian wajah Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga robek dan pada saat Saksi-1 akan berobat ke RST TK.III Ambon, Terdakwa malah mencegah dan mengancam akan menceraikan Saksi-1 bila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak jadi berobat.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2011 Terdakwa kembali bertindak kasar kepada Saksi sehingga Saksi kembali pergi dari Asmil Batu Merah tempat tinggal Saksi ke rumah kakak kandung Saksi yang beralamat di Aspol Kayu putih kota Ambon maka sejak itu Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi oleh karena gaji Terdakwa pun sudah dipotong langsung oleh Bank dan Koperasi untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa saat melaksanakan pendidikan Secapa TNI-AD sehingga gaji Terdakwa perbulan yang tersisa hanya Rp.113.900,- (Seratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai beberapa WIL (Wanita idaman lain) karena :
 - a. Saksi menemukan surat dari WIL (Wanita idaman lain).
 - b. Saksi melihat Terdakwa pulang ke Jawa bersama dengan WIL (Wanita idaman lainnya).
 - c. Saksi melihat di tempat karaoke dengan WIL (Wanita idaman lain) Saksi mengetahui WIL (Wanita idaman lain) Terdakwa tersebut karena Saksi selalu menguntit kepergian Terdakwa dari belakang.
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 masih tetap dapat melaksanakan kegiatan setiap harinya yaitu mengajar walaupun kening Saksi-1 diperban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Saksi menjadi isteri Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan gajinya antara Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.00,-(Tujuh ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa dipotong oleh utang bank dan itu Saksi sudah menyadari dan menerima hal itu, karena Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan kalau gaji Terdakwa ada potongan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Kekerasan dilakukan pertama kali bulan Januari tahun 2010 bukan tahun 2009.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjelaskan bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sudah sejak tahun 2008.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARIA MINGRAHJU.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 26 Mei 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Aspol Kayu Putih Barak B2 Kec.Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 Saat Terdakwa menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama Sdr.Natalia Sukardi (Saksi-1) dalam hubungan kakak ipar dan adik ipar.
2. Bahwa sekira pada bulan Februari 2010 hari Minggu sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa datang ke rumah Saksi di Aspol Kayu Putih dan menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya yang pada saat itu numpang tinggal bersama Saksi sehingga Saksi mengijinkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1 maupun anaknya namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Terdakwa menampar wajah Saksi-1 dengan tangan terbuka sehingga muka Saksi-1 memar kemerah-merahan, selanjutnya Terdakwa memeluk anaknya dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah sering dilakukan terhadap Saksi-1 di rumah Asmil Batu Merah Ambon, sehingga setiap kali Saksi-1 diperlakukan kasar berupa kekerasan fisik oleh Terdakwa, Saksi-1 selalu datang ke rumah Saksi di Aspol Kayu Putih untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi selaku kakak kandung Saksi-1.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering menganiaya Saksi-1 disebabkan persoalan ekonomi keluarga, juga karena Terdakwa punya wanita simpanan dan Terdakwa banyak hutang sehingga gaji yang diterima Terdakwa perbulan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga hanya tersisa kurang lebih dari Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tetap masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah kejadian menampar, dihari lain Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi menyampaikan kalau Terdakwa akan menceraikan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi-1 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 setelah menampar, bukan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-2 lain hari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangan, Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi-1 dihari yang lain bukan pada saat Terdakwa menampar Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Ratna Kanalung) telah dipanggil oleh Oditur Militer sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3 sudah ijin ke Manado selama 40 (Empat puluh) hari karena orang tua Saksi-3 meninggal dunia, adapun Saksi-3 baru berangkat 1 (Satu) minggu yang lalu atas penjelasan Saksi-1 tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang telah diberikan kepada Penyidik di bawah sumpah untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan ijin Hakim Ketua membacakan Berita Acara Penyidikan Saksi-3 sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : RATNA KANALUNG.
Pekerjaan : Guru SD Negeri 67 Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 23 Maret 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengantar Saksi-1 ke sekolah SD Negeri 67 Ambon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pada tahun 2010 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya karena sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa punya banyak hutang sehingga sering kali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan alasan yang tidak jelas sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah pisah rumah yakni Saksi-1 tetap tinggal di Asmil Batu Merah sedangkan Terdakwa tidak tahu tinggal di mana.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah sering dilakukan terhadap Saksi-1 di rumah Asmil Batu Merah Ambon, sehingga setiap kali Saksi-1 diperlakukan kasar berupa kekerasan fisik oleh Terdakwa, Saksi-1 selalu datang ke Sekolah dengan kondisi mata yang bengkak akibat menangis dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi selaku teman kerja dan Terdakwa pernah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata, "Monyet, anjing kau" pada saat Saksi, Saksi-1 dan Ibu Nur (teman guru) sedang makan bakso di Jln.Jendral Sudirman Tantui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralihan Terdakwa yang sering menganiaya Saksi-1 disebabkan persoalan ekonomi karena Terdakwa sering mabuk-mabukan sehingga Terdakwa punya banyak hutang mengakibatkan gaji yang diterima perbulan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang disangkal adalah sebagai :

- Pada saat kejadian Saksi-3 tidak ada ditempat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Secaba PK di Rindam XVII/Trikora Ifar Gunung Jayapura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.2198030948978, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-4 Kodam IV/Diponegoro dari tahun 1998 s/d tahun 2007 dan pada bulan Februari 2007 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura. Pada tahun 2011 Terdakwa masuk Secapa setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (Empat) bulan, setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan di Zipur-4 Kodam IV/Diponegoro, namun belum dilaksanakan dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinis di Kodam XVI/Pattimura.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2000 di rumah Saksi di Daerah Bentas Kota Ambon, pada saat Terdakwa bertugas sebagai Anggota Satgas Pam Kerusuhan Maluku di Kota Ambon selama 8 (Delapan) bulan.
3. Bahwa pada tahun 2003/2004 Terdakwa ditugaskan lagi ke Ambon 16 (Enam belas) bulan, pada saat itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Juni 2006 yang telah dicatat di KUA Kec. Baguala Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006 dengan Akta Nikah Nomor : 96/17/VI/2006. Dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan.
4. Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi-1 terlalu banyak mengatur Terdakwa selaku suami dan sejak Terdakwa mengetahui/menemukan ada pesan singkat (Sms) dari Sdr.Welem (Alm) teman kerja Saksi-1/guru SDN 67 Ambon di handphone Saksi-1 dengan menggunakan panggilan "Sayang" selain sms dari Sdr.Welem, Terdakwa juga pernah menemukan ada sms dari mantan suami Saksi-1 (Mezak Latumahina) yang isi sms tersebut berbunyi "Sayang kenapa tidak balas dan kapan kita kumpul dengan anak-anak lagi, anak-anak sudah rindu" membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali di rumah Asmil Batu Merah Kota Ambon.
5. Bahwa sejak ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada bulan April 2011 sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asmil Batu Merah melainkan Terdakwa menempati Barak Kiwal Denmadam XVI/Pattimura dan sejak bulan Agustus 2011 Saksi-1 sudah tidak tinggal di Asmil Batu Merah tetapi numpang di rumah Saksi-2 di Aspol Kayu Putih Ambon tetapi gaji Terdakwa masih tetap diberikan kepada Saksi-1 sampai bulan April 2012 sebelum Terdakwa berangkat mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Sekeloa AD di Bandung yakni per bulan berkisar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) selain itu Saksi-1 juga selalu mengambil barang kebutuhan rumah tangga di Koperasi Kodam XVI/Pattimura yang pembayarannya dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa.

6. Bahwa pada April tahun 2010 antara Terdakwa dan Saksi-1 rebutan kunci kontak motor sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 pada pelipisnya 1 (Satu) kali sehingga luka kemudian Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk mengobati dan Saksi-1 pelipisnya diperban.
7. Bahwa selama Terdakwa Sekapa Saksi-1 masih sering mengambil sembako dan barang-barang lain di koperasi sehingga gaji Terdakwa tetap ada potongan.
8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2010 di Air Salobar Terdakwa memukul/ menampar Saksi-1 dibagian muka 1 (Satu) kali namun tidak luka dan Saksi-1 masih tetap melakukan aktivitas.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau diajak pindah ke Jawa, karena antara Saksi-1 dan mantan suaminya masih sering mengadakan komunikasi, sehingga Terdakwa akan membuka lembaran baru di Jawa dan akan melupakan kejadian yang sudah-sudah.
10. Bahwa Terdakwa sudah pernah tugas operasi sebanyak 4 (Empat) kali, yaitu :
 - a. Tahun 2000/2001 melaksanakan pengamanan di daerah rawan Maluku Ambon selama 8 (Delapan) bulan.
 - b. Tahun 2002 Satgas Rencong di Aceh selama 8 (Delapan) bulan.
 - c. Tahun 2003/2004 Satgas pengamanan di daerah rawan Maluku Ambon selama 16 (Enam belas) bulan.
 - d. Tahun 2005 Satgas Rencong di Aceh selama 6 (Enam) bulan.
11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr.Natalia Sukardi dan Saksi-2 Sdri. Maria Mingrahu, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri.Natalia Sukardi) yaitu :
 - Kekerasan dilakukan pertama kali bulan Januari tahun 2010 bukan tahun 2009.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya, yaitu : bahwa pada prinsipnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
2. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-2 (Maria Mingrahu) yaitu :
 - Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi-1 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 setelah menampar, bukan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-2 lain hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto wajah Korban An. Sdr.Natalia Sukardi (Saksi-1).
- b. 3 (Tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Natalia Sukardi) Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.
- c. 2 (Dua) lembar Surat pengaduan Saksi-1 Sdri.Natalia Sukardi tertanggal 05 Maret 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Secaba PK di Rindam XVII/Trikora Ifar Gunung Jayapura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 2198030948978, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-4 Kodam IV/Diponegoro dari tahun 1998 s/d tahun 2007 dan pada bulan Februari 2007 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura. Pada tahun 2011 Terdakwa masuk Secapa setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (Empat) bulan, setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan di Zipur-4 Kodam IV/Diponegoro, namun belum dilaksanakan dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinis di Kodam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sdr.Natalia Sukardi pertama kali berkenalan pada tahun 2002 di rumah Saksi-1 di Daerah Benteng Kota Ambon saat Terdakwa bertugas sebagai anggota Satgas Pam kerusuhan Maluku di Kota Ambon.
3. Bahwa benar kemudian pada tahun 2003 Terdakwa kembali lagi ke Ambon dalam tugas yang sama selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Mei 2004 Saksi-1 dan Terdakwa menikah menurut agama Islam dan membina kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Veisiyah Erlinda Meditama Susanto dan pada tanggal 10 Juni 2006 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara dinas dan telah dicatat dengan Akta Nikah Nomor : 96 /17/VI/2006 di KUA Kecamatan Baguala Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis saat Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa punya WIL (Wanita idaman lain) yang bekerja sebagai Pramuria disalah satu Karaoke di Kota Ambon sehingga pada saat Saksi-1 menanyakan hal tersebut, Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi-1 bahkan menginjak-injak tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi dari Asmil Batu Merah bersama anak Saksi-1 ke rumah kakak kandung Saksi-1 An.Sdr.Maria Mingrahu/Saksi-2 yang beralamat di Aspol Kayu Putih Kota Ambon.
5. Bahwa benar pada tahun 2010 rumah tangga Terdakwa tidak juga berubah malah makin tidak harmonis saat Terdakwa mengetahui/menemukan ada pesan singkat (Sms) dari Sdr.Welem (Alm) Guru SDN 67 Ambon teman kerja Saksi-1 di handphone Saksi-1 dengan menggunakan panggilan "Sayang" selain sms dari Sdr.Welem, Terdakwa juga pernah menemukan ada Sms dari mantan suami Saksi-1 An. Mezak Latumahina yang isi sms tersebut berbunyi, "Sayang kenapa tidak dibalas dan kapan kita kumpul dengan anak-anak lagi, anak-anak sudah rindu" selain itu Saksi-1 terlalu banyak mengatur Terdakwa selaku suami, membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali di rumah Asmil Batu Merah Kota Ambon.
6. Bahwa benar pada tahun 2011 kembali lagi pertengkaran antara Saksi-1 dan Terdakwa karena Terdakwa melarang Saksi-1 untuk memegang handphone dan melarang Saksi-1 berkomunikasi dengan siapapun membuat Saksi-1 tidak terima dengan sikap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah dan kembali memukul bagian wajah Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga robek dan pada saat Saksi-1 akan berobat ke RST Tk.III Ambon, Terdakwa malah mencegah dan mengancam akan menceraikan Saksi-1 bila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak jadi berobat.
7. Bahwa benar sejak ketidak cocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, pada bulan April 2011 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asmil Batu Merah melainkan Terdakwa menempati Barak Kiwal Denmadam XVI/Pattimura dan sejak bulan Agustus 2011 Saksi-1 juga pergi dari Asmil Batu Merah ke rumah Saksi-2 di Aspol Kayu Putih Kota Ambon maka sejak itu Terdakwa sudah tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa pun sudah dipotong langsung oleh Bank dan Koperasi untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa saat melaksanakan pendidikan Secapa TNI-AD sehingga gaji Terdakwa perbulan yang tersisa hanya Rp.113.900,- (Seratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga Saksi-1 terpaksa harus mengambil barang kebutuhan rumah tangga di Koperasi Kodam XVI/Pattimura yang pembayarannya dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 membuat Saksi-1 tidak tahan dan melaporkan hal tersebut kepada Komandan Kesatuannya yakni Dandenmadam XVI/Pattimura namun tidak ada penyelesaian sehingga pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Ma Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang bersangkutan mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yakni siapa saja dianggap sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa Secaba PK di Rindam XVII/Trikora Ifar Gunung Jayapura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 2198030948978, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 5 (Lima) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-4 Kodam IV/Diponegoro dari tahun 1998 s/d tahun 2007 dan pada bulan Februari 2007 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura. Pada tahun 2011 Terdakwa masuk Secapa setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (Empat) bulan, setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan di Zipur-4 Kodam IV/Diponegoro, namun belum dilaksanakan dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinast di Kodam XVI/Pattimura.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 665 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Letda Czi Nrp. 2198030948978 kesatuan Denmadam XVI/Pattimura yang oleh PAPER diseraikan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dimaksud dengan “Perbuatan kekerasan fisik” ialah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis pada seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr.Natalia Sukardi) pertama kali berkenalan pada tahun 2002 di rumah Saksi-1 di daerah Bentan Kota Ambon saat Terdakwa bertugas sebagai anggota Satgas Pam kerusuhan Maluku di Kota Ambon.
- 2). Bahwa benar kemudian pada tahun 2003 Terdakwa kembali lagi ke Ambon dalam tugas yang sama selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Mei 2004 Saksi-1 dan Terdakwa menikah menurut agama Islam dan membina kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Veisiyah Erlinda Meditama Susanto dan pada tanggal 10 Juni 2006 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara dinas dan telah dicatat dengan Akta Nikah Nomor : 96 /17/VI/2006 di KUA Kecamatan Baguala Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006.
- 3). Bahwa benar pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis saat Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa punya WIL (wanita idaman lain) yang bekerja sebagai Pramuria disalah satu Karaoke di Kota Ambon sehingga pada saat Saksi-1 menanyakan hal tersebut, Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi-1 bahkan menginjak-injak tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi dari Asmil Batu Merah bersama anak Saksi-1 ke rumah kakak kandung Saksi-1 An.Sdr.Maria Mingrahu/Saksi-2 yang beralamat di Aspol Kayu Putih Kota Ambon.
- 4). Bahwa benar pada tahun 2010 rumah tangga Terdakwa tidak juga berubah malah makin tidak harmonis saat Terdakwa mengetahui/ menemukan ada pesan singkat (Sms) dari Sdr.Welem (Alm) Guru SDN 67 Ambon teman kerja Saksi-1 dihandphone Saksi-1 dengan menggunakan panggilan “Sayang” selain sms dari Sdr.Welem, Terdakwa juga pernah menemukan ada sms dari mantan suami Saksi-1 An. Mezak Latumahina yang isi sms tersebut berbunyi, “Sayang kenapa tidak dibalas dan kapan kita kumpul dengan anak-anak lagi, anak-anak sudah rindu” selain itu Saksi-1 terlalu banyak mengatur Terdakwa selaku suami, membuat Terdakwa menjadi emosi dan menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali di rumah Asmil Batu Merah Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Bahwa benar pada tahun 2011 kembali lagi pertengkaran antara Saksi-1 dan Terdakwa karena Terdakwa melarang Saksi-1 untuk memegang handphone dan melarang Saksi-1 berkomunikasi dengan siapapun membuat Saksi-1 tidak terima dengan sikap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah dan kembali memukul bagian wajah Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga robek dan pada saat Saksi-1 akan berobat ke RST Tk.III Ambon, Terdakwa malah mencegah dan mengancam akan menceraikan Saksi-1 bila melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 tidak jadi berobat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar kemudian pada tahun 2003 Terdakwa kembali lagi ke Ambon dalam tugas yang sama selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Mei 2004 Saksi-1 dan Terdakwa menikah menurut agama Islam dan membina kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 11 Februari 2005 Saksi-1 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Veisiyah Erlinda Meditama Susanto dan pada tanggal 10 Juni 2006 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara dinas dan telah dicatat dengan Akta Nikah Nomor : 96 /17/VI/2006 di KUA Kecamatan Baguala Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006.
- 2). Bahwa benar pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis saat Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa punya WIL (Wanita idaman lain) yang bekerja sebagai pramuria disalah satu Karaoke di kota Ambon sehingga pada saat Saksi-1 menanyakan hal tersebut, Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi dari Asmil Batu merah bersama anak Saksi-1 ke rumah kakak kandung Saksi-1 An.Sdr.Maria Mingrahu/Saksi-2 yang beralamat di Aspol Kayu Putih Kota Ambon.
- 3). Bahwa benar pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa adalah tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang merupakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang merupakan isteri sah dari Terdakwa.
- 4). Bahwa benar sesuai Surat Akta Nikah Nomor : KUA (Kantor Urusan Agama) Kec.Baguala Kota Ambon Nomor : 96 /17/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006 Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, menunjukkan perilaku Terdakwa yang mau menang sendiri terhadap seorang perempuan (Isterinya). Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai seorang Bintara berpangkat Serka, seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi anggotanya.
 3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.
 4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 yang merupakan isteri Terdakwa yang seharusnya mendapat pengayoman, justru mendapat tekanan baik fisik maupun batin. Selain dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/citra dan wibawa Kodam XVI/Pattimura.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi dipidana maupun disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap anggota lain karena memberikan contoh yang buruk, seharusnya Terdakwa mengayomi isterinya apalagi Terdakwa memiliki anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto wajah Korban An.Sdr.Natalia Sukardi (Saksi-1).
- b. 3 (Tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Natalia Sukardi) Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.
- c. 2 (Dua) lembar Surat pengaduan Saksi-1 (Sdri.Natalia Sukardi) tertanggal 05 Maret 2012.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal : 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Efendi Susanto, Letda Czi Nrp. 2198030948978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto wajah Korban An.Sdr.Natalia Sukardi (Saksi-1).
- 3 (Tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Natalia Sukardi) Nomor : 96/17/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.
- 2 (Dua) lembar Surat pengaduan Saksi-1 Sdri.Natalia Sukardi tertanggal 05 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH., M.Hum Kapten Chk Nrp. 2920086461167, Panitera Ramadhani, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Asmawi, SH,
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. Mustofa

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, SH,
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ramadhani, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)